BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أچيه تثه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Dayah Kabupaten Aceh Tengah;

b. Bahwa dengan berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syrai'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1107) Jo. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2.Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aech Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.

2.Pemerintah.....

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dayah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2)Sekretariat.....

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(6) Susunan organisasi Dinas Pendidikan Dayah, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dayah;
d. Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dayah;
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(7) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program Dan Keuangan;
(8) Bidang Pembinaan Dan Pendidikan Dayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Seksi Manajemen Dan Kurikulum;
b. Seksi Peningkatan Mutu;
(9) Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
a. Seksi Kelembagaan;
b. Seksi Sarana Dan Prasarana;
(10) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan Dayah

Pasal 5

Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dayah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan Dayah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c.penyusunan.....

c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dayah;
d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah bidang pendidikan dayah; dan
e. pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendidikan dayah;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendidikan dayah;
g. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah; dan
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan bidang pendidikan dayah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas Pendidikan Dayah menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian pelaksanan urusan ketatausahaan dinas;
b. pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, bidang pendidikan dayah;
d. pengendalian dan pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dayah;
e. pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pendidikan dayah;
f. pengendalian pembinaan teknis di bidangpendidikan dayah;
g. pengendalian dan pengkoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dayah;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah;
i. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah.

Pasal 10.....

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas pendidikan dayah;
c. pelaksanaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, kerumahtanggaan, arsip, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;
d. pembinaan kepegawaian, organisiasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
e. mengkoordinasikan pembuatan Standar Pelayanan (SP) dan pembuatan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada dinas;
f. pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.
(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana kerja anggaran melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan dan Pendidikan

Pasal 12

Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dayah mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang manajemen dan kurikulum, serta peningkatan mutu pendidikan dayah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dayah menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang manajemen dan kurikulum, serta peningkatan mutu pndidikan dayah;

b.pelaksanaan.....

b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen dan kurikulum, serta peningkatan mutu pendidikan dayah;
c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang manajemen dan kurikulum, serta peningkatan mutu pendidikan dayah;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen dan kurikulum, serta peningkatan mutu pndidikan dayah;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan kurikulum, serta peningkatan mutu pendidikan dayah;
f. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan dan pendidikan dayah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pembinaan dan pendidikan dayah;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Manajemen dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang manajemen dan kurikulum pendidikan dayah.
(2) Seksi Peningkatan Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang peningkatan mutu pendidikan dayah.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dayah

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dayah mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dayah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dayah menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dayah;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dayah.;
c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dayah;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dayah;

e.pemberian.....

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dayah;
f. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan pendidikan dayah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pemberdayaan pendidikan dayah;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan pendidikan dayah.
(2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dayah.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21.....

Pasal 21

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jabatan pada Dinas Pendidikan Dayah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris, merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 24

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 25.....

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan Dayah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendidikan Dayah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Pendidikan Dayah di atur dalam peraturan bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
1. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 483).

2.Peraturan.....

2. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 542).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020 M

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

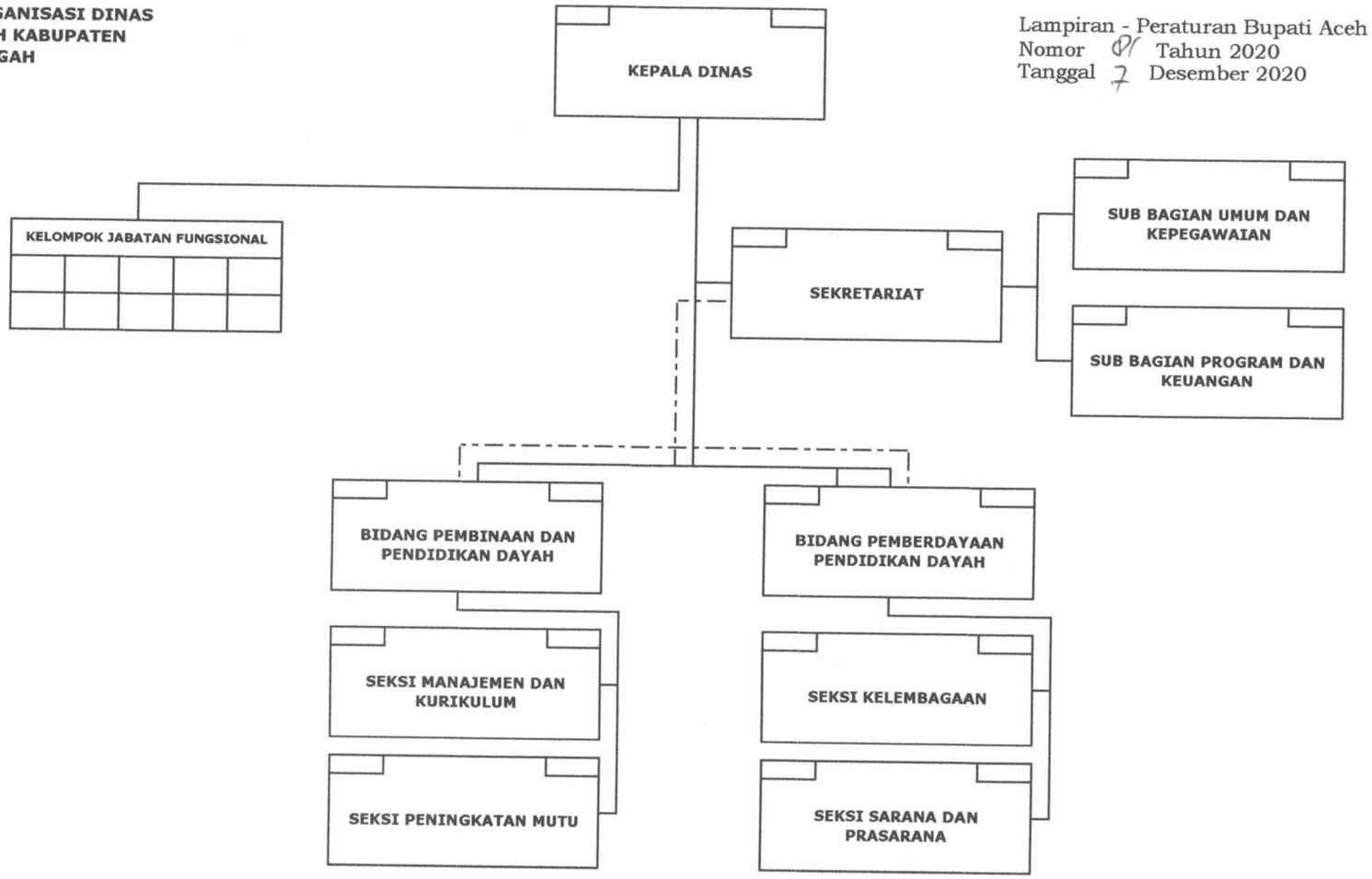
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ARSLAN ABD WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 928

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 81 Tahun 2020
Tanggal 7 Desember 2020



Keterangan :
——— : Garis Komando
---------- : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR